



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB;
Tempat lahir : Mukai Hilir;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 5 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : FERDINAND DELESSEPS ALIAS SEP BIN JAMRIS;
Tempat lahir : Mukai Hilir;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa FERDINAND DELESSEPS ALIAS SEP BIN JAMRIS ditahan
dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB** bersama-sama **Terdakwa II FERDINAND DELESSEPS Alias SEP Bin JAMRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggall Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan, **Terdakwa II FERDINAND DELESSEPS Alias SEP Bin JAMRIS** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No.Pol BD 4702 NW, No. Mesin JBK1E1645185, No. Rangka: MH1JBK 11XKK648951;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam No.Pol BD 4702 NW No Mesin JBK1E1645185 . No Rangka MH1JBK 11XKK648951;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Revo Fit.

Dikembalikan kepada Saksi SUMADI Bin GIMAN

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah besi sambungan kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa **MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB** dan Terdakwa **FERDINAND DELESSEPS Alias SEP Bin JAMRIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB bersama-sama Terdakwa II FERDINAND DELESSEPS Alias SEP Bin JAMRIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB pergi ke rumah Terdakwa FERDINAND DELESSEPS Alias SEP Bin JAMRIS di Desa Koto Lua dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa FERDINAND DELESSEPS, lalu Terdakwa MATDIN mengajak Terdakwa FERDINAND DELESSEPS untuk pergi ke kebun Terdakwa MATDIN, sekira pukul 09.00 WIB pada saat para Terdakwa melewati Desa Pasar Minggu, kemudian Terdakwa MATDIN melihat sepeda motor Honda Revo Fit Warna hitam dengan nomor polisi BD 4702 sedang terparkir di sebelah gubuk ladang milik Saksi SUMADI Bin GIMAN. Pada saat itu muncul niat Terdakwa MATDIN untuk mencuri sepeda motor tersebut. Selanjutnya untuk mewujudkan niatnya, Terdakwa MATDIN turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa FERDINAND DELESSEPS menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa MATDIN mendekati sepeda motor yang hendak Terdakwa MATDIN curi yang mana pada saat itu motor dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa MATDIN mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa MATDIN bawa dari rumah dan tanpa seizin pemilik Saksi SUMADI Bin GIMAN, Terdakwa MATDIN memasukkan ujung kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor dan diputar ke arah kanan sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa MATDIN membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa MATDIN sedangkan Terdakwa FERDINAND DELESSEPS mengikuti Terdakwa MATDIN dengan membawa sepeda motor milik Terdakwa MATDIN. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERDINAND DELESSEPS oleh Saksi RONAL LISA PUTRA Bin HENDRA YANTO, dan setelah diinterogasi oleh Saksi RONAL, Terdakwa FERDINAND DELESSEPS mengakui telah mencuri sepeda motor milik Saksi SUMADI Bin GIMAN di Desa Pasar Minggu bersama-sama Terdakwa MATDIN, selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan rumah terhadap Terdakwa MATDIN dan ditemukan 1 (Satu) unit sepeda motor Reevo Fit Warna Hitam dengan nomor polisi BD 4702, 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dan 2 (dua) buah besi sambungan kunci T di rumah Terdakwa MATDIN, dan setelah diinterogasi oleh Saksi RONAL Terdakwa MATDIN mengakui bahwa benar motor tersebut hasil pencurian di Desa Pasar Minggu dan terhadap 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi dan 2 (dua) buah besi sambungan kunci T milik Terdakwa MATDIN, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SUMADI Bin GIMAN mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000 (Enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MATDIN Alias TAWON Bin YAKUB, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 Wib Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke ladang yang berada di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Setelah berada di ladang, Saksi memarkirkan sepeda motor di sebelah gubuk atau rumah ladang, lalu Saksi menyemprot tanaman kentang di ladang, dan sekitar pukul 09.00 Wib, disaat Saksi akan mengisi kep untuk semprot di rumah ladang, Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di lokasi tempat Saksi parkirkan sepeda motor, lalu Saksi langsung meletakkan kep semprot dan berusaha mencari motor Saksi di sekeliling ladang, namun Saksi tidak menemukan lagi sepeda motor Saksi, dan kembali ke rumah ladang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah sepeda motor Reevo Fit warna hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sendirian saat berada diladang itu;
- Bahwa pemilik ladang adalah bapak Kepala Desa dan Saksi hanya sebagai pekerja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sandi Dwi Ramadhani Alias Sandy Bin Sumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Saksi Sumadi (ayah Saksi) adalah korban pencurian yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa pencurian itu Saksi ketahui pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib karena diberitahu oleh kakak Saksi saat Saksi berada di rumah. Kakak Saksi memberitahukan sepeda motor milik ayah Saksi sudah hilang. Kemudian kakak Saksi mengajak Saksi ke Kebun untuk mencari sepeda motor yang hilang itu, lalu Saksi bersama kakak Saksi berangkat ke kebun dan sekitar Jam 09.40 Wib Saksi bersama kakak Saksi sampai di Kebun dan bertemu dengan ayah Saksi, sedangkan sepeda motor ayah Saksi sudah tidak ada. Saksi ada bertanya kepada ayah Saksi, dimana sepeda motor itu di parkir, dan ayah Saksi menunjukan tempat parkir sepeda motornya, selanjutnya kakak Saksi mencari di sekitar kebun namun tidak ditemukan lagi sepeda motor milik ayah Saksi, dan akhirnya Saks bersama kakak dan Ayah Saksi pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik ayah Saksi, dengan ciri-ciri sepeda motor ayah Saksi itu pada bagian spidometer sudah pecah/rusak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Ronal Lisa Putra Bin Hendra Yanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 01.00 Wib di Desa Koto Lua Kec. Siulak Deras Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP ada dirumahnya, dan dari hasil penyelidikan bahwa sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP yang melakukan Pencurian Sepeda Motor di Desa Koto Baru semurup , kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP pada Hari Kamis Tanggal 17 November 2022 Sekitar Jam 05.00 Wib. Kemudian pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan Sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP sedang tidur, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan alat isap Narkoba, kemudian saat Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan, sdr. FERDINAN DELESEP Alias SEP menjelaskan bahwa dia tidak melakukan pencurian sepeda motor di Daerah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semurup, melainkan di Kayo aro bersama sdr MATDIN alias Tawon. Setelah itu Saksi bersama anggota Ops Narkoba mengembangkan keterangan dari Sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP dari mana Dia mendapatkan Narkoba. Setelah teman dari FERDINAN DELESEP Alias SEP yang lain diamankan untuk masalah Narkoba, kemudian Saksi mencari keberadaan sdr MATDIN Alias TAWON, dan menemukan Sdr MATDIN alias TAWON dirumahnya, lalu Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Reevo Fit Warna Hitam dan Kunci T di rumah Sdr MATDIN. Selanjutnya Barang Bukti berupa Sepeda motor dan Kunci T diamankan bersama dengan MATDIN dan dibawa kepolres kerinci untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan sdr MATDIN diketahui sepeda motor tersebut di ambil di Desa Pasar Minggu Kec. Kayo Aro Barat;
- Bahwa dari keterangan Sdr MATDIN diketahui dia melakukan pencurian bersama dengan Sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP, pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di kebun Desa Pasar Minggu Kec. Kayu aro Barat Kab. Kerinci;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Sdr SUMADI beralamat Desa Pasar Minggu Kec. Kayu Aro Barat Kab. Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa dari keterangan Sdr MATDIN alias TAWON dan FERDINAN DELESEP Alias SEP menggunakan alat berupa Kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor yang diambil oleh MATDIN alias TAWON dan FERDINAN DELESEP Alias SEP dipasar Minggu Kayu aro setelah membawa Sdr MATDIN alias TAWON dan FERDINAN DELESEP Alias SEP ke lokasi di Pasar Minggu dan memberitahu Kepala Desa setempat siapa yang kehilangan Sepeda Motor, maka dari situlah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa sdr FERDINAN DELESEP Alias SEP mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus ribu Rupiah) dari Sdr MATDIN sedangkan sdr MATDIN mendapatkan sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Matdin alias Tawon Bin Yakub membenarkan telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I. Matdin alias Tawon Bin Yakub belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Matdin alias Tawon Bin Yakub diajukan ke persidangan karena mencuri pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 .Bertempat Di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayo Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub berangkat dari rumah bersama Terdakwa 2. Ferdinan Delesseps alias Sep Bin Jamris dengan menggunakan sepeda Motor, kemudian pada saat dalam perjalanan sampai di Desa Pasar Minggu kami melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan maka Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 2. Ferdinan Delesseps alias Sep Bin Jamris menunggu diatas sepeda motor. Setelah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub sampai di tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub mengeluarkan Kunci T untuk merusak kunci sepeda motor yang akan diambil tersebut, dan setelah kunci sepeda motor tersebut rusak maka sepeda motor tersebut Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub hidupkan dan membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub;
- Bahwa setelah sepeda motor sampai di rumah tersebut, Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub memberikan uang kepada Terdakwa 2. Ferdinan Delesseps alias Yakub sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus) dengan alasan Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub mau menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dari pemiliknya;

Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris:

- Bahwa Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris membenarkan telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Penadahan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris diajukan ke persidangan karena mencuri pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 .Bertempat Di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayo Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris dan Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub melakukan pencurian sepeda motor dengan cara awalnya Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris berada dirumahnya kemudian datang Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris pergi bersama, Kemudian saat berada di Pasar Minggu, mereka melihat ada sepeda motor Reevo Fit terparkir di kebun, lalu Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub turun dari sepeda motor sedang Terdakwa 2.. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris tetap menunggu di sepeda motor yang mereka kendarai. Kemudian Terdakwa 2. Matdin alias Tawon Bin Yakub mengeluarkan Kunci T untuk merusak kunci sepeda motor yang akan mereka ambil tersebut, Setelah kunci sepeda motor tersebut rusak maka sepeda Motor tersebut dihidupkan/dinyalakan oleh Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub dan membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub yang merencanakan pencurian sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub memberikan uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris dengan alasan sepeda motor yang dicuri itu akan dipakai sendiri oleh Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub;
- Bahwa Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1(Satu) Buah Kunci T Yang Terbuat Dari Besi .
- 2.2(Dua) Buah Besi Sambungan kunci T .
- 3.1(Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BD 4702 NW. No. Mesin JBK1E164518.No.Rangka MH1JBK11XKK648951.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1(Satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol BD 4702 NW NO Mesin JBK1E1645185 No.RANGKA MH1JBK11XKK648951.

5.1(Satu) Buah Kunci Kontak Honda Reevo Fit .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib sepeda motor Reevo Fit warna hitam milik Saksi Sumadi telah hilang pada saat diparkir/diletakkan di sebelah gubuk atau rumah ladang yang berada di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum terjadinya kehilangan itu pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 Wib Saksi Sumadi pergi dengan mengendarai sepeda motor Reevo Fiti miliknya untuk bekerja menyemprot tanaman kentang di ladang/kebun milik Kepala Desa, yang berada di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada saat berada di ladang, Saksi Sumadi memarkirkan sepeda motor di sebelah gubuk atau rumah ladang, lalu saat Saksi Sumadi akan mengisi kep untuk semprot di rumah ladang sekitar pukul 09.00 Wib, sepeda motor milik Saksi Sumadi sudah tidak ada lagi di lokasi tempat Saksi Sumadi memarkirkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi Sumadi bersama anak-anaknya (salah satunya Saksi **Sandi Dwi Ramadhani Alias Sandy Bin Sumadi**) telah berupaya mencari sepeda motor yang hilang itu namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Sumadi yang hilang itu berhasil ditemukan oleh Saksi Ronal Lisa Putra Bin Hendra Yanto bersama rekannya, anggota Kepolisian Resor Kerinci pada saat menangkap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Pada saat melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub ditemukan sepeda moto1 (satu) unit sepeda motor Reevo Fit Warna Hitam milik Saksi Sumadi dan 1 (satu) buah Kunci T;
- Bahwa para Terdakwa mengakui telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Sumadi yang sedang terparkir di kebun Desa Pasar Minggu, dengan cara Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sehingga sepeda motor milik Saksi Sumadi dapat menyala selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub, sedangkan Terdakwa 2. Ferdinand

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delesseps alias Sep Bin Jamris tetap berada di atas sepeda motor yang sebelumnya para Terdakwa kendaraai bersama;

- Bahwa setelah sepeda motor sampai di rumahnya, Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub memberikan uang kepada Terdakwa 2. Ferdinan Delesseps alias Yakub sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus) dengan alasan Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub mau menggunakan motor tersebut;
- Bahwa para Saksi membenarkan barang bukti 1(Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BD 4702 NW. No. Mesin JBK1E164518.No.Rangka MH1JBK11XKK648951, adalah benar sepeda motor milik Saksi Sumadi yang hilang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sumadi untuk merusak dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Sumadi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Yakub, Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pencurian:

Menimbang, bahwa pengertian dari pencurian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti delik pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Mengambil suatu barang,
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya,
- Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum. pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 Wib sepeda motor Reevo Fit warna hitam milik Saksi Sumadi telah hilang pada saat diparkir/diletakkan di sebelah gubuk atau rumah ladang yang berada di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sepeda motor itu diparkirkan karena

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumadi bekerja di kebun kentang milik Kepala Desa, namun saat kembali ke tempat diparkirnya sepeda motor itu, Saksi Sumadi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi atau hilang, walaupun telah diupayakan untuk mencarinya oleh Saksi Sumadi dan juga bersama anak-anaknya yang datang ke kebun itu karena mengetahui hilangnya sepeda motor milik Saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Sumadi yang hilang itu berhasil ditemukan oleh Saksi Ronal Lisa Putra Bin Hendra Yanto bersama rekannya, anggota Kepolisian Resor Kerinci pada saat menangkap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Pada saat melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub ditemukan sepeda moto1 (satu) unit sepeda motor Reevo Fit Warna Hitam milik Saksi Sumadi dan 1 (satu) buah Kunci T;

Menimbang, bahwa para Terdakwa terbukti telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Sumadi yang sedang terparkir di kebun Desa Pasar Minggu, dengan cara Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sehingga sepeda motor milik Saksi Sumadi dapat menyala selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub, sedangkan Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris tetap berada di atas sepeda motor yang sebelumnya para Terdakwa kendaraai bersama. Dan setelah para Terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Sumadi sampai di rumahnya, Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub memberikan uang kepada Terdakwa 2. Ferdinan Delesseps alias Yakub sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus) dengan alasan Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub mau menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sumadi menyatakan mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa, dan dari fakta dipersidangan terbukti para Terdakwa menyadari perbuatannya itu adalah salah dan menyesali atas perbuatan mereka itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, para Terdakwa telah mengambil dengan tanpa hak 1 (unit) sepeda motor Reevo Fit warna hitam milik Sumadi dengan tujuannya agar Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub dapat mempergunakannya sendiri dan Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris mendapatkan uang sebagai imbalan/upah atas perbuatannya, maka terbukti para Terdakwa telah melakukan pencurian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Sumadi yang sedang terparkir di kebun Desa Pasar Minggu, dan pencurian itu dilakukan dengan berbagi peran yaitu Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub terlebih dahulu merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sehingga sepeda motor milik Saksi Sumadi dapat menyala selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub, sedangkan Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris tetap berada di atas sepeda motor yang sebelumnya para Terdakwa kendari bersama. Setelah berhasil melakukan pencurian itu, Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub memakai sepeda motor itu sendiri, dan Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Yakub mendapat uang sejumlah Rp1.500.000 (Satu juta lima Ratus) sebagai imbalan dari pencurian yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam Pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pencurian yang para Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Reevo Fit warna hitam milik Saksi Sumadi, dengan cara menghidupkan/menyalakan mesin sepeda motor itu agar dapat dibawa pergi oleh para Terdakwa. Dan untuk menghidupkan/menyalakan mesin sepeda motor itu dilakukan dengan cara Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin yakub merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan menggunakan barang bukti Kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1. Matdin alias Tawon Bin Yakub tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi dan 2 (dua) buah besi sambungan Kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BD 4702 NW. No. Mesin JBK1E164518.No.Rangka MH1JBK11XKK648951, 1(Satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Nopol BD 4702 NW NO Mesin JBK1E1645185 No.RANGKA MH1JBK11XKK648951, dan 1(Satu) Buah Kunci Kontak Honda Reevo Fit, berdasarkan fakta hukum merupakan barang milik Saksi Sumadi dan barang yang telah disita dari Saksi Sumardi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2. Ferdinand Delesseps alias Sep Bin Jamris sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB dan Terdakwa 2. FERDINAND DELESSEPS ALIAS SEP BIN JAMRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa 2. FERDINAND DELESSEPS ALIAS SEP BIN JAMRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1. MATDIN ALIAS TAWON BIN YAKUB tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(Satu) Buah Kunci T Yang Terbuat Dari Besi;
 - 2(Dua) Buah Besi Sambungan kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(Satu) Unit sepeda motor honda revo warna hitam nopol BD 4702 NW. No. Mesin JBK1E164518.No.Rangka MH1JBK11XKK648951;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam
Nopol BD 4702 NW NO Mesin JBK1E1645185 No.RANGKA
MH1JBK11XKK648951;

- 1(Satu) Buah Kunci Kontak Honda Reevo Fit;

Dikembalikan kepada Saksi Sumadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing
membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023,
oleh kami, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,
PANDJI PATRIOSIA, S.H., M.H, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

Panitera Pengganti,

YUNI PUJI LISTIOWATI, S.E.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Spn